



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN NOMOR : 18-K/PM.I-06/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia*, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Doni Putrawansyah
Pangkat/NRP	: Praka / 31090217861090
Jabatan	: Tabakso Ru 2 Ton II Kipan B
Kesatuan	: Yonif 621/Mtg
Tempat & tanggal lahir	: Palangkaraya, 2 Oktober 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 621/Mtg Barabai Kab.Hulu Sungai Tengah Kalsel.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor: Kep/53/V/I/2017 tanggal 4 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/AD/I-06/V/2017 tanggal 8 Mei 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/18/PM I-06/AD/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/18/PM I-06/AD/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/AD/I-06/VI/2017 tanggal 8 Mei 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Yonif 621/Mtg pada bulan Desember 2016 dan Januari 2017 atas nama Praka Donny Putrawansyah NRP 31090217861090, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu Surat Danyonif 621/Mtg Nomor B/811/IX/2017 tanggal 5 September 2017 yang menerangkan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa desersi dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absensia*), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Ma Yonif 621/Mtg, Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Donny Putrawansyah adalah Prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Yonif 621/Mtg dengan pangkat Praka NRP 31090217861090, Jabatan Tabak So Ru 2 Ton II Kipan B, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sebelum Long Weekend sekira pukul 13.00 wita Terdakwa masih mengikuti apel siang yang diambil oleh Dan Yonif 621/Mtg, akan tetapi kemudian pada hari senin tanggal 12 Desember 2016 saat waktu apel malam dilakukan pengecekan kembali dari ijin bermalam (IB) namun Terdakwa belum kembali kekesatuan.

3. Bahwa kemudian Dankipan B a.n Kapten Inf Inra Surya Spd melaporkan kepa Danyonif 621/Mtg bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Danyonif 621/Mtg memerintahkan Staf 1/Lidik dan Provost untuk melakukan pencarian disekitar Asrama dan rumah Terdakwa di Desa Hantakan Barabai, namun sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa tersebut oleh satuan ke Subdenpom VI/2-1 Kandangan tanggal 30 Januari 2017 keberadaan Terdakwa tidak diketahui.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yang tidak harmonis dan masalah ekonomi keluarga dimana Terdakwa dikejar kejar oleh penagih hutang, Terdakwa pernah mengutarakan permasalahannya tersebut kepada Serda Wawan Wibosono (saksi-2) pada saat jaga Kesatria dan saksi-2 memberi nasehat kepada Terdakwa untuk merubah kebiasaan buruk Terdakwa seperti bermain judi online menggadaikan sepeda motor orang lain dan merubah pola hidup yang lebih baik.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Pendapat ini pada tanggal 29 Maret 2017 atau selama 119 (seratus sembilan belas) hari secara berturut-turut

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya kepada satuan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan para saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang No 31 tahun 1997 dimana keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Inra Surya,Spd
Pangkat/NRP : Kapten Inf /11090005290983
Jabatan : Dankipan-B
Kesatuan : Yonif 621/Mtg
Tempat dan tanggal lahir: Tanjung Durian, 7 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 621/Mtg Barabai Kab.Hulu Sungai Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Yonif 621/Mtg dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan saja.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 12 Desember 2016 pada saat Apel malam pengecekan personil yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Dan Yonif 621/Mtg atau atasan yang berwenang lainnya.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas sepengetahuan saksi Terdakwa terbelit dengan hutang piutang dan keadaan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.
5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah-rumah keluarga Terdakwa, teman-teman maupun tempat-tempat yang diduga biasanya didatangi Terdakwa, akan tetapi tetap tidak ditemukan.
6. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tugas dan tanggung jawabnya menjadi terganggu dan tidak terlaksana dengan baik dan harus digantikan personil yang lain.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah mengubungi kesatuan dan tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wawan Wibisono
Pangkat/NRP : Serda/21150070031294
Jabatan : Danru 2 Ton II Kipan B
Kesatuan : Yonif 621/Mtg
Tempat dan tanggal lahir: Blora, 15 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 621/Mtg Barabai Kab.Hulu Sungai Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2016 di Yonif 631/Atg dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan saja.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 12 Desember 2016 pada saat pengecekan apel malam personil yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan dan sampai, kemudian saksi diperintah untuk mengecek kerumah dinas Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Dan Yonif 621/Mtg atau atasan yang berwenang lainnya.
4. Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah-rumah keluarga Terdakwa, teman-teman maupun tempat-tempat yang diduga biasanya didatangi Terdakwa, akan tetapi tetap tidak ditemukan.
6. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tugas dan tanggungjawab jawabannya menjadi terganggu dan tidak terlaksana dengan baik dan harus digantikan personil yang lain.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah mengubungi kesatuan dan tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mustakin
Pangkat/NRP : Praka/31080155080187
Jabatan : Wadanru II Ton II Kipan B
Kesatuan : Yonif 621/Mtg
Tempat dan tanggal lahir: Bojonogoro, 8 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 621/Mtg Barabai Kab.Hulu Sungai Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Yonif 621/Mtg dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan saja.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 12 Desember 2016 pada saat Apel malam pengecekan personil yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Dan Yonif 621/Mtg atau atasan yang berwenang lainnya.
4. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mempunyai banyak hutang dan keadaan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.
5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah-rumah keluarga Terdakwa, teman-teman maupun tempat-tempat yang diduga biasanya didatangi Terdakwa, akan tetapi tetap tidak ditemukan.
6. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tugas dan tanggungjawab jawabannya menjadi terganggu dan tidak terlaksana dengan baik dan harus digantikan personil yang lain.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah mengubungi kesatuan dan tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan .

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Yonif 621/Mtg pada bulan Desember 2016 dan Januari 2017 atas nama Praka Donny Putrawansyah NRP 31090217861090,, telah diperlihatkan di persidangan dan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 12 Desember 2016 s.d. dibuatnya Berita Acara Pendapat Oditur atau selama 119 (seratus sembilan belas) hari, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Donny Putrawansyah adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Yonif 621/Mtg dengan pangkat Praka NRP 31090217861090, Jabatan Tabak So Ru 2 Ton II Kipan B, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan satuan baik secara lisan maupun tertulis.

3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan keadaan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, namun hingga saat ini tidak diketemukan sampai dilaporkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin sesuai Laporan Polisi No.LP-02/A-02/I/2017/Idik tanggal 30 Januari 2017, belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal tanggal 12 Desember 2016 s.d. dibuatnya Berita Acara Pendapat Oditur atau selama 119 (seratus sembilan belas) hari secara berturut-turut

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer;

Unsur ke-2 : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin;

Unsur ke-3 : "dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer;

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Donny Putrawansyah adalah Prajurit TNI AD yang beridinas aktif di Yonif 621/Mtg dengan pangkat Praka NRP 31090217861090, Jabatan Tabak So Ru 2 Ton II Kipan B, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.,

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 621/Mtg yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah terpenuhi.

Unsurke-2 : “yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin;

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif antara karena salahnya atau dengan sengaja, maka dalam hal ini memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan sesuai dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Dan Yonif 621/Mtg tanpa ijin yang sah dari Komnadan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 21.00 wita atau saat dilakukan pengecekan personil apel malam di Ma Yonif 621/Mtg Sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.
Unsurke-3 : “dalam waktu damai;

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun eksepedisi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 12 Desember 2016 s.d. dibuatnya BAP tanggal 29 Maret 2017 atau selama 119 (seratus sembilan belas) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu selama lebih 119 (seratus sembilan belas) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan kesatuan, akan tetapi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik dan harus digantikan oleh personil yang lain.
4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya selama 119 (seratus sembilan belas) hari tersebut mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang buruk yang tidak memiliki sikap kedisiplinan keprajuritan dan meremehkan aturan hukum yang berlaku, hal seperti ini sangat tidak boleh terjadi di lingkungan kedinasan militer.
2. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik yang dapat merusak sikap kedisiplinan di satuan dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi personel yang lain apabila tidak dijatuhi diterapkan hukuman yang tegas, sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNI AD, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warganegara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Yonif 621/Mtg pada bulan Desember 2016 dan Januari 2017 atas nama Praka Donny Putrawansyah NRP 31090217861090 oleh karena pemeriksaan persidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Donny Putrawansyah, Praka NRP 31090217861090, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Yonif 621/Mtg pada bulan Desember 2016 dan Januari 2017 atas nama Praka Donny Putrawansyah NRP 31090217861090 Jabatan Tabak so Ru 2 Ton II Kipan B, , tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 dan Akhmad Jailanie, S.H., Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13144/P dan Panitera Pengganti Edy Prasetya, Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP 21960348190376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)